



P U T U S A N
Nomor : 92/PID/2012/PT. PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FIRDAUS Bin KARIM.**
Tempat lahir : Surulangun Rawas.
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/ 12 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa O Mangun Harjo, Kec. Purwoadi, Kab.
Musi Rawas.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 ;



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sejak tanggal 01 April 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 ;
 - Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 23 April 2012 Nomor : 135/Pid.Sus/2012/PN.LLG, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : REG.PERK : PDM-/LLING/02/2012 tertanggal 27 Pebruari 2012, pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa FIRDAUS ALIAS FIR Bin KARIM, bersama-sama dengan EFRIADI Bin TARMIZI, BAHTIAN Bin H. FAISOL, FARID RUDIANSYAH Bin HERI YUDI SUSANTO dan HENI RAHMALIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2011, bertempat di jalan Ceremeh Kel. Ceremeh Tabah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB, bertempat di jalan Ceremeh Kel. Ceremeh Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, setelah saksi AHMADUN AMBARI mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan saksi FARID RUDIANSYAH dan mendapatkan Nomor Hand Phonenya, saksi AHMADUN AMBARI langsung menghubungi Hand phone milik saksi FARID RUDIANSYAH dan saksi AHMADUN AMBARI memesan shabu-shabu dari tangan saksi FARID RUDIANSYAH dan saksi FARID RUDIANSYAH menyanggupinya dan diaturlah tempat transaksi yaitu di Jalan Waringin Lintas, setelah itu saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART menunggu di tempat transaksi tersebut, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor sport warna merah BH 2031 MJ yang mengaku bernama FARID RUDIANSYAH dan langsung dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART terhadap saksi FARID RUDIANSYAH akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, setelah diperiksa lebih lanjut saksi FARID RUDIANSYAH mengaku ada memakai Narkotika bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa, saksi EFRIADI dan saksi BONANG di rumah YOGI yang terletak di jalan Ceremeh Kel. Ceremeh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, kemudian saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART dibawah pimpinan Kasat Res Narkoba AKP HASANUDIN melakukan penggerebekan di tempat yang telah ditunjukkan oleh saksi FARID RUDIANSYAH dan di tempat tersebut berhasil ditangkap Terdakwa, saksi FIRDAUS, saksi HENI RAHMALIA, dan saksi EFRIADI di dalam kamar tidur dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat bong terbuat dari botol aqua ukuran 600 ml, sebuah plastik klip kecil berisikan kristal shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi dan sebuah tas pinggang warna hitam merk Eiger milik saksi EFRIADI yang berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu, sebuah timbangan digital made in China, sebuah papan nama atas nama saksi EFRIADI, setelah mengamankan Terdakwa, dan saksi EFRIADI, saksi BAHTIAN, saksi HENI RAHMALIA didapatkan keterangan kalau shabu-shabu tersebut didapatkan dari saksi BONANG, maka dilakukan pemancingan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi BONANG dan dari tangan saksi BONANG didapatkan barang bukti lain, selanjutnya Terdakwa dan saksi EFRIADI, saksi BAHTIAN, saksi HENI RAHMALIA, saksi REFI MARDIANTO, saksi FARID RIDUANSYAH dan barang bukti dibawa ke Mapolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi EFRIADI, saksi FARID RIDUANSYAH, saksi FIRDAUS, saksi HENI RAHMALIA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan persekongkolan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.Lab. 001/KNF/2012 tanggal 03 Januari 2012 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S,Si,Apt, ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S,Si dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang menerangkan bahwa:

- a. Barang bukti berupa bong, tutup botol yang terdapat rangkaian pipet plastik dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Terdakwa dan saksi EFRIADI, saksi FARID RIDUANSYAH, saksi FIRDAUS, saksi HENI RAHMALIA mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA

Bahwa Terdakwa FIRDAUS ALIAS FIR Bin KARIM, bersama-sama dengan EFRIADI Bin TARMIZI, BAHTIAN Bin H. FAISOL, FARID RUDIANSYAH Bin HERI YUDI SUSANTO dan HENI RAHMALIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2011, bertempat di jalan Ceremeh Kel. Ceremeh Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB, bertempat di jalan Ceremeh Kel. Ceremeh Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, setelah saksi AHMADUN AMBARI mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan saksi FARID RUDIANSYAH dan mendapatkan Nomor Hand Phonenya, saksi AHMADUN AMBARI langsung menghubungi Hand phone milik saksi FARID RUDIANSYAH dan saksi AHMADUN AMBARI memesan shabu-shabu dari tangan saksi FARID RUDIANSYAH dan saksi FARID RUDIANSYAH menyanggupinya dan diaturlah tempat transaksi yaitu di Jalan Waringin Lintas, setelah itu saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART menunggu di tempat transaksi tersebut, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor sport warna merah BH 2031 MJ yang mengaku bernama FARID RUDIANSYAH dan langsung dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART serta saksi TASMAN ALAMSYAH terhadap saksi FARID RUDIANSYAH akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, setelah diperiksa lebih lanjut saksi FARID RUDIANSYAH mengaku ada memakai Narkotika bersama-sama dengan teman-temannya yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, saksi BAHIAN FERI dan saksi BONANG di rumah YOGI yang terletak di jalan Ceremeh Kel. Ceremeh Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, kemudian saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART dibawah pimpinan Kasat Res Narkoba AKP HASANUDIN melakukan penggerebekan di tempat yang telah ditunjukkan oleh saksi FARID RUDIANSYAH dan di tempat tersebut berhasil ditangkap saksi BAHTIAN FERI, saksi EFRIADI, saksi HENI RAHMALIA, dan Terdakwa di dalam kamar tidur dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat bong terbuat dari botol aqua ukuran 600 ml, sebuah plastik klip kecil berisikan kristal shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi dan sebuah tas pinggang warna hitam merk Eiger milik saksi EFRIADI yang berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu-shabu, sebuah timbangan digital made in China, sebuah papan nama atas nama saksi EFRIADI, setelah mengamankan Terdakwa, dan saksi EFRIADI, saksi FIRDAUS, saksi HENI RAHMALIA didapatkan keterangan kalau shabu-shabu tersebut didapatkan dari saksi BONANG, maka dilakukan pemancingan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi BONANG dan dari tangan saksi BONANG didapatkan barang bukti lain, selanjutnya Terdakwa dan saksi FARID RIDUANSYAH, saksi FIRDAUS, saksi HENI RAHMALIA, saksi REFI MARDIANTO, saksi EFRIADI dan barang bukti dibawa ke Mapolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi FARID RUDIANSYAH, saksi EFRIADI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan persekongkolan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.Lab. 001/KNF/2012 tanggal 03 Januari 2012 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S,Si,Apt, ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S,Si dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang menerangkan bahwa:

- a. Barang bukti berupa bong, tutup botol yang terdapat rangkaian pipet plastik dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Terdakwa dan saksi FARID RIDUANSYAH, saksi EFRIADI, saksi FIRDAUS, saksi HENI RAHMALIA mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau :

KETIGA

Bahwa Terdakwa FIRDAUS ALIAS FIR Bin KARIM, pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2011, bertempat di jalan Ceremeh Kel. Ceremeh Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB, bertempat di jalan Ceremeh Kel. Ceremeh Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, setelah saksi AHMADUN AMBARI mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan saksi FARID RUDIANSYAH dan mendapatkan Nomor Hand Phonenya, saksi AHMADUN AMBARI langsung menghubungi Hand phone milik saksi FARID RUDIANSYAH dan saksi AHMADUN AMBARI memesan shabu-shabu dari tangan saksi FARID RUDIANSYAH dan saksi FARID RUDIANSYAH menyanggupinya dan diaturlah tempat transaksi yaitu di Jalan Waringin Lintas, setelah itu saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART menunggu di tempat transaksi tersebut, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor sport warna merah BH 2031 MJ yang mengaku bernama FARID RUDIANSYAH dan langsung dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART serta saksi TASMAN ALAMSYAH terhadap saksi FARID RUDIANSYAH akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, setelah diperiksa lebih lanjut saksi FARID RUDIANSYAH mengaku ada memakai Narkotika bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa, saksi EFRIADI dan saksi BONANG di rumah YOGI yang terletak di jalan Ceremeh Kel. Ceremeh Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, kemudian saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART dibawah pimpinan Kasat Res Narkoba AKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASANUDIN melakukan penggerebekan di tempat yang telah ditunjukkan oleh saksi FARID RUDIANSYAH dan di tempat tersebut berhasil ditangkap Terdakwa, saksi BAHTIAN, saksi HENI RAHMALIA dan saksi EFRIADI di dalam kamar tidur dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat bong terbuat dari botol aqua ukuran 600 ml, sebuah plastik klip kecil berisikan kristal shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi dan sebuah tas pinggang warna hitam merk Eiger milik saksi EFRIADI yang berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu-shabu, sebuah timbangan digital made in China, sebuah papan nama atas nama saksi EFRIADI, setelah mengamankan Terdakwa, dan saksi EFRIADI, saksi BAHTIAN, saksi HENI RAHMALIA didapatkan keterangan kalau shabu-shabu tersebut didapatkan dari saksi BONANG, maka dilakukan pemancingan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi BONANG dan dari tangan saksi BONANG didapatkan barang bukti lain, Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara memasukkan shabu kedalam pipet phirek setelah itu dibakar kemudian asap yang keluar dihisap melalui pipet, selanjutnya terdakwa dan saksi EFRIADI, saksi FIRDAUS, saksi HENI RAHMALIA, saksi REFI MARDIANTO, saksi FARID RIDUANSYAH dan barang bukti dibawa ke Mapolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.Lab. 001/KNF/2012 tanggal 03 Januari 2012



yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S,Si,Apt, ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S,Si dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang menerangkan bahwa:

- a. Barang bukti berupa bong, tutup botol yang terdapat rangkaian pipet plastik dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Terdakwa dan saksi FARID RIDUANSYAH, saksi EFRIADI, saksi FIRDAUS, saksi HENI RAHMALIA mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana No. REG. PERK : PDM-34/LLING/02/2012 tertanggal 18 April 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS Bin KARIM, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Ketiga ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRDAUS Bin KARIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening lengkap dengan dua buah pipet plastic dan pipet phyrex,
- 1 (satu) buah plastic klip kecil berisikan pecahan Kristal shabu-shabu,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 31 (tiga puluh satu) paket shabu-shabu,
- 1 (satu) buah timbangan digital made in China,
- 1 (satu) buah papan nama "EFRIANDI",
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri E-71,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1200 warna putih,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri E 63 warna merah,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1280 warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1661 warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 6303 warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih,
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna merah No.Polisi BH 2031 MJ,

Kesemuanya dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa FIRDAUS Bin KARIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.500,- (Lima ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 April 2012 Nomor : 135/Pid.Sus/2012/PN. LLG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan **Terdakwa FIRDAUS Bin KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Jenis Tanaman Bagi Diri Sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening lengkap dengan dua buah pipet plastic dan pipet phyrex,
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil berisikan shabu-shabu,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 31 (tiga puluh satu) paket plastic klip kecil berisi shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah timbangan digital made in China,
 - 1 (satu) buah papan nama “ EFRIANDI”,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri E-71,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1200 warna putih,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri E 63 warna merah,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1280 warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1661 warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 6303 warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih,
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna merah No.Polisi BH 2031 MJ,



dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa EFRIANDI

Als.OOT ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 25 April 2012 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid/2012/PN. LLG tertanggal 25 April 2012 dan permintaan banding mana telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2012 sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 9/Akta.Pid/2012/PN. LLG ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan-alasan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 April 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 1 Mei 2012 sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Memori Banding Nomor : 135/Akta.Pid/2012/PN. LLG, dan memori banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2012 sesuai Berita Acara Penyerahan Memori Banding Nomor : 135/Akta.Pid/2012/PN. LLG ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang guna pemeriksaan dalam tingkat banding masing-masing dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara tertanggal 10 Mei 2012 Nomor : 135/Pid.Sus/12/PN. LLG ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang maka Permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim dengan menjatuhkan putusan, bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu adalah sesuai dengan fakta persidangan namun terhadap penjatuhan hukuman yakni pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, belum memenuhi rasa keadilan ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak bersifat edukatif (mendidik) kepada masyarakat, yang mana perbuatan yang terdakwa lakukan semestinya mendapat hukuman yang setimpal sehingga memberikan efek jera kepada setiap orang sehingga masyarakat yang ada di Indonesia khususnya di Kota Lubuk Linggau tidak lagi melakukan tindak pidana narkotika dalam bentuk apapun baik sebagai penjual, pembeli, perantara jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai atau bahkan mengkonsumsi narkotika sehingga dapat menimbulkan stigma (pandangan) negatif dari masyarakat terhadap Pengadilan yang merupakan tempat masyarakat meminta keadilan dan kepastian hukum didalam penyelesaian suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan tanggapan sebagaimana dalam kontra memori banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan putusan Pengadilan tingkat pertama seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 23 April 2012 Nomor : 135/Pid.Sus/2012/PN. LLG yang dimintakan banding tersebut, serta memperhatikan pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh sebagai kesimpulan pemeriksaan persidangan pada akhirnya menentukan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Jenis Tanaman Bagi Diri Sendiri" seperti dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut telah tepat dan benar menurut hukum demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dinilai patut dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 23 April 2012 Nomor : 135/Pid.Sus/2012/PN. LLG yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding /Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor : 135/Pid.Sus/2012/PN. LLG tanggal 23 April 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012, oleh kami : **KORNEL P. SIANTURI, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis,

P. MANALU RAMBE, SH. MH dan **SILVESTER DJUMA, SH,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Mei 2012 Nomor : 92/PEN.PID/2012/PT. PLG ditunjuk selaku Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **MGS. MUHAMAD YUSUF, SH** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. P. MANALU RAMBE, SH. MH

KORNEL P. SIANTURI, SH.

MH

2. SILVESTER DJUMA, SH

PANITERA PENGGANTI

MGS. MUHAMAD YUSUF, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)